



P U T U S A N

Nomor 347 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwal :

N a m a : **LILI SURYANI ;**
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir: 32 tahun / 26 Juni 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan: Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Tolotonga, RT.21, RW.07, Kelurahan
Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Bidan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 9 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa LILI SURYANI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di halaman Pustu, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika saksi Sri Wahyuni, S.Kep., cecok dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Sri Wahyuni, S.Kep., dan dalam posisi berhadapan Terdakwa memukul saksi Sri Wahyuni, S.Kep, dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi Sri Wahyuni, S.Kep, sehingga mengakibatkan saksi Sri Wahyuni, S.Kep, mengalami luka memar pada pelipis kanan ukuran lebih kurang dua kali sentimeter, luka lecet pada pelipis kanan ukuran lebih kurang satu kali satu sentimeter, dan luka lecet pada pelipis kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran lebih kurang satu kali satu sentimeter, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 353/124/013/Visum/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Musfika, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan kesimpulan: keadaan di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILI SURYANI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 249/Pid.B/2016/PN Rbi., tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILI SURYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LILI SURYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PID/2016/PT.MTR., tanggal 9 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 347 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 November 2016 Nomor 249/Pid.B/2016/PN.Rbi., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 249/Pid.B/ 2016/PN.Rbi., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Lili Suryani, secara keseluruhan adalah benar dan tepat, demikian pula halnya dengan amar putusan, terkecuali mengenai berat ringannya hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana Pemohon Kasasi dalam surat tuntutananya menuntut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lili Suryani berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan hukuman/pidana untuk Terdakwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lili Suryani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 347 K/PID/2017



- b) Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman/pidana terhadap Terdakwa menurut Pemohon Kasasi, kurang tepat dan adil oleh karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan kurang membuat efek jera pelaku tindak pidana, sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya ;
- c) Bahwa Terdakwa merupakan seorang Bidan pada Polindes Desa Dodu yang berpendidikan di bidang ilmu kebidanan, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji sehingga tidak patut dijadikan contoh sebagai abdi Negara yang baik ;
- d) Bahwa permasalahan Terdakwa dengan saksi Lili Suryani telah berusaha diselesaikan dengan jalan kekeluargaan oleh Dinas Kesehatan namun hingga saat ini Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni, S.Kep tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan ;
- e) Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat permasalahan lain dengan teman sejawat yakni terkait pelaporan bidan yang tidak melaksanakan tugas ke Dinas Kesehatan Kota Bima sehingga mengakibatkan Terdakwa diperiksa oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Bima ;
- f) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan saksi Sri Wahyuni, S.Kep., merasa sakit dibagian kepala dan sempat dirawat inap pada RS Muhamaddiyah Bima ;
- g) Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan berdasarkan alasan-alasan yuridis dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pembedaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, perdamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan permohonan kasasi Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 347 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)